



P E N E T A P A N

NOMOR : 19/G/2016/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan dalam Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

HENDARYAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kendal Rt/rw

006/007 Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten

Ciamis, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Chairun, S.H.

2. Erdia Cristina, S.H.

keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Grand

Slipi Tower Lt.5F, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 22-24 Jakarta Barat

11480, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

EFATA & PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal, 6

Juni 2016;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, tempat

kedudukan Ruko Golden Road Blok C.27 No.59-61 BSD Tangerang

Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 347/600.7.36.14/II/2016,

tanggal 26 Februari 2016, memberikan kuasa khusus kepada :

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan No.19/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. JEMMY D. WINERUNGAN., A.Ptnh.; NIP : 19660626
198603 1 002; Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Selatan;

2. SALEH YAHYA, S.H., MKn.; NIP : 19620505 198903 1 009;
Pangkat/Golongan: Penata (III/c); Jabatan : Kepala Sub Seksi
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;

3. ARIS PRASETIANTORO, SH.; NIP : 19791019 200604 1 006
Pangkat/Golongan : Penata (III/c); Jabatan : Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Tangerang Selatan;

4. JUNUS NICHOLAS BUTAR-BUTAR, S.H.; NIP : 19810707
200312 1 001; Pangkat/Golongan : Penata (III/c); Jabatan :
Analisis Sengketa, Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Tangerang Selatan;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan,
beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 Nomor 59-61 BSD, Kota
Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor: 19/PEN-DIS/2016/ PTUN- SRG., Tanggal 13 Juni
2016, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor: 19/PEN-MH/2016/PTUN-SRG., Tanggal 13
Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang Nomor : 19/PEN-HS/2016/PTUN-SRG.,
Tanggal 13 Juni 2016, tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang Nomor: 19/G/2016/PTUN-SRG, Tanggal 8
Agustus 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan
Terbuka untuk Umum;
5. Surat Penggugat tanggal 29 Agustus 2016 perihal
permohonan pencabutan gugatan;
6. Berkas Perkara Nomor : 19/G/2016/PTUN-SRG beserta
seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Juni 2016, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 13 Juni 2016, dengan register perkara Nomor: 19/G/2016/PTUN-SRG;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan mencabut gugatannya melalui surat tertanggal 29 Agustus 2016 yang di tujukan

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan No.19/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan di terima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya sehubungan dengan telah terjadinya perdamaian antara Pihak Penggugat dan Tergugat maka Pengugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatan aquo.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

Pasal 76 ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini, masih dalam tahap pembacaan Gugatan Penggugat dan pada persidangan hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, sebelum gugatan Penggugat dibacakan pihak Penggugat menyatakan bahwa karena sudah terjadi perdamaian antara Pengugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Majelis menyikapi Surat Permohonan Pencabutan yang di ajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahapan jawaban dari pihak Tergugat, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat melalui kuasanya tanpa harus mendapat persetujuan pihak Tergugat (vide Pasal 76 ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat, maka gugatan Perkara Nomor : 19/G/2016/PTUN-SRG dicoret dari register induk perkara gugatan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Serang yang sedang berjalan, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Perkara Nomor : 19/G/2016/PTUN-SRG, dari register induk perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 309.000,- (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari : Senin, tanggal 5 September 2016, oleh kami INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H. dan GERHAT SUDIONO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KUSTIMAN, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan No.19/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh : Kuasa hukum

Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.,

t.t.d

GERHAT SUDIONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

KUSTIMAN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA Nomor : 19/G/2016/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 165.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Uang Leges Penetapan	Rp. 3.000,-
6. Biaya Meterai Penetapan	Rp. 6.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 309.000,-

Terbilang (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)